



PUTUSAN

Nomor 37/PID/2018/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Sutomo bin Mualim;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 29 Nopember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Marene Asri Blok B Nomor. 19 Rt. 12
Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 Nopember 2017 No. SP.Kap /321 /XI/ 2017/ Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Hal 1 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditingkat banding telah memberi kuasa kepada DEDDY YULIANSYAH, SH dan ACUB MUAHMMAD, SH., M.Kn Advokat/Kunsultan Hukum pada **“LEMBAGA BANTUAN HUKUM “ MITRA KEADILAN “** yang beralamat di Jalan Perdana Raya Perum Griya Lingga RT. 21 No. 176 Kelurahan Paal V Kota Baru Kota Jambi , 081368422106 – 085266043294 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 110/SK-PID/LBH-EMKA/IV/2018, tanggal 16 April 2018 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 April 201 dengan Nomor 165/SK/ Pid/2018/ PN.Jmb ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 33/Pid.B /2018/PN.Jmb tanggal 10 April 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Reg.Perkara No : PDM-02/JSI/01/2018 tertanggal Jambi, 10 Januari 2018, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sutomo Bin Mualim, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Hal 2 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, bertempat di Perumahan Marene Asri Jl. Arjuna Blok B No. 19 Rt. 12 Kel. Eka Jaya Kec. Pal Merah Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sering mendapat keluhan dari Saksi Imam (berkas perkara terpisah) yang meminta job atau lokak kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Saudara Rudianto (DPO) yang akan menyewa mobil Triton lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Imam ada yang butuh mobil Triton, selanjutnya Saksi Imam mencari tempat sewa mobil tersebut yakni kepada Saksi Agus Hartono yang merupakan pemilik rental mobil kemudian Saudara Imam menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton 200 all new Triton double cabin Nopol BH 9302 AV warna putih dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,-/hari dimana Saksi Imam menyewa mobil tersebut selama 10 hari sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2017 lalu oleh Saksi Imam disewakan kembali kepada terdakwa seharga Rp. 550.000,-/ hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian mobil tersebut disewakan lagi kepada Saudara Rudianto (DPO) seharga Rp. 600.000,-/hari selama 10 hari sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2017 tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Agus Hartono;
- Bahwa selanjutnya setelah batas waktu penyewaan berakhir tetapi Saudara Rudianto (DPO) tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu pada tanggal 17 Juli 2017 Saksi Imam dan terdakwa datang kerumah Saksi Agus Hartono dengan menceritakan mobil tersebut telah disewakan dan hilang oleh Saudara Rudianto (DPO);

Hal 3 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Agus Hartono menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sutomo Bin Mualim, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Marene Asri Jl. Arjuna Blok B No. 19 Rt. 12 Kel. Eka Jaya Kec. Pal Merah Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sering mendapat keluhan dari Saksi Imam (berkas perkara terpisah) yang meminta job atau lokak kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada Saudara Rudianto (DPO) yang akan menyewa mobil Triton lalu terdakwa bertanya kepada Saksi Imam ada yang butuh mobil Triton, selanjutnya Saksi Imam mencari tempat sewa mobil tersebut yakni kepada Saksi Agus Hartono yang merupakan pemilik rental mobil kemudian Saudara Imam menyewa 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton 200 all new Triton double cabin Nopol BH 9302 AV warna putih dengan harga sewa sebesar Rp. 500.000,-/hari dimana Saksi Imam

Hal 4 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil tersebut selama 10 hari sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2017 lalu oleh Saksi Imam disewakan kembali kepada terdakwa seharga Rp. 550.000,-/ hari kemudian setelah diterima oleh terdakwa kemudian mobil tersebut disewakan lagi kepada Saudara Rudianto (DPO) seharga Rp. 600.000,-/hari selama 10 hari sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2017 tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Agus Hartono;

- Bahwa selanjutnya setelah batas waktu penyewaan berakhir tetapi Saudara Rudianto (DPO) tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu pada tanggal 17 Juli 2017 Saksi Imam dan terdakwa datang ke rumah Saksi Agus Hartono dengan menceritakan mobil tersebut telah disewakan dan hilang oleh Saudara Rudianto (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Agus Hartono menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2018 Nomor. Reg. Perkara. PDM-02 /JBI / 01/2018, telah menuntut agar Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUTOMO BIN MUALIM (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUTOMO BIN MUALIM (ALM) selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti :

Hal 5 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian sewa/rental kendaraan yang ditandatangani pihak kedua atas nama Rudianto dan pihak pertama atas nama Sutomo di Jambi tanggal 06 Juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 08 Maret 2018 Nomor. Reg. Perkara. PDM-02 /JBI / 01/2018, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutomo bin Mualim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Melakukan Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian sewa/rental kendaraan yang ditandatangani pihak kedua atas nama Rudianto dan pihak pertama atas nama Sutomo di Jambi tanggal 06 Juli 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 April 2018 33/Pid.B /2018/PN.Jmb tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta No.

Hal 6 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor: 33/Akta.Pid.B/ 2018/PN.Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Jurusita kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 April 2018 33/Pid.B /2018/PN.Jmb tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 April 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 33/Akta.Pid .B /2018/PN.Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya oleh Jurusita kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Jambi masing-masing tanggal 19 April 2019, (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 April 2018 Nomor :

Hal 7 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pid.B/2018/PN.Jmb, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 10 April 2018 Nomor : 33/Pid.B/2018/PN.Jmb, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal 8 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 10 April 2018 Nomor : 33/Pid.B/2018/PN.Jmb, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018**, oleh kami **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **TEGUH HERUANTO, S.H, M.Hum**, dan **HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 30 April 2018 Nomor: 37/PID/2018/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 5 Juni 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **ZAMZIR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TEGUH HARIANTO, S.H, M.Hum.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H

HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Z A M Z I R, SH

Hal 9 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 PTS. PT Jambi No. 37/PID/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)